

dan istri, bisa membuat hubungan jadi harmonis dan salah satu tujuan pernikahan adalah mempunyai keturunan. Bagaimana mungkin itu semua bisa dilakukan jika suami tidak bisa memenuhinya.

Misalnya lagi ia mempunyai penyakit menular dimana bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menulari pasangannya itu dengan penyakit bahkan hingga kematian, penyakit HIV AIDS misalnya, yang jika dilangsungkan akan membahayakan baik bagi istrinya maupun anaknya. Kondisi demikian hukumnya haram baginya untuk menikah, sebab madlorotnya akan lebih besar bagi dirinya dan pasangannya.

Nah, jika kondisi demikian menikah baginya bisa saja menjadi halal atau boleh jika pasangannya itu tahu kondisinya dan siap menerima risikonya. Untuk itu haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya.

Namun perlu dicatat, jika dalam perjalanannya nanti pernikahan atau rumah tangga tersebut tidak utuh atau terjadi perceraian ditengah jalan sebab kekurangan suaminya tersebut maka hal itu bukan takdir melainkan pilihan. Sebab, ia sudah tahu kondisi awalnya

sehingga ia mempunyai pilihan untuk terus atau batal.

Selain itu masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama (non muslim) atau atheis. Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah.

Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, menikah untuk menyakitinya atau nikah untuk jangka waktu tertentu, misalnya menikah hanya untuk sebulan, dua bulan atau kawin kontrak (mut'ah) maka hukumnya haram.

Namun sekali lagi bahwa hukum menikah yang saya sebutkan tadi sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Jadi tidak belaku umum melainkan berlaku secara personal atau kasusistis. Demikian penjelasannya semoga bermanfaat. Wallahu'alam.

Sumber : <https://percikaniman.id/2018/03/02/hukum-pernikahan-dalam-islam/>



Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja Pimpinan Redaksi : Ibnu Bintarto Tim Redaksi : Rachmat Tarman, Hari Nuryanto Alamat Redaksi : Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174) Telp : 6006990, 6055151 e-mail : habiburr@indonesian-aerospace.com Distribusi : 200,-/eks minimal pemesanan 50 eks



Edisi 268

Tahun X

Hukum Pernikahan Dalam Islam, Wajib Sunnah Mubah Haram, Ini Penjelasannya

Oleh : Ustadz DR. H. Aam Amiruddin, M.Si

Mohon dijelaskan bahwa menikah itu bisa menjadi wajib, sunnah, mubah bahkan haram untuk dilakukan.

Terima kasih

(Yenny via email)

Wa'alaykumussalam Wr Wb. Iya Yenny, bapak ibu, mojang bujang, dan sahabat-sahabat sekalian. Begini, benar apa yang Anda sampaikan bahwa para ulama fikih membagi hukum pernikahan itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah bisa menjadi sekedar mubah saja atau bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan atau dijalani.

Nah, hukum pernikahan demikian memang sifatnya individual atau personal. Tergantung dari kondisi calon mempelai atau calon pengantinnya.

Pertama, menikah hukumnya wajib

Menikah itu menjadi wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial, usia cukup, kesiapan lahir dan batin serta kesiapan lainnya. Jika ia sangat beresiko

jatuh ke dalam perzinahan jika tidak menikah maka menikah baginya menjadi wajib.

Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya. Ia tidak boleh menundanya lagi.

Kedua, menikah bisa sunnah hukumnya

Jika seseorang sudah mampu secara lahir dan batin namun ia masih tidak merasa takut jatuh kepada zina atau ia mampu menjaga dirinya dari perbuatan zina maka menikah baginya hukumnya sunnah. Misalnya karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif atau karena masih menempuh pendidikan.

Orang yang punya kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk tidak jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah Swt.

Tentu sekiranya ia menikah, maka dia



akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita tersebut.

Ketiga, menikah bisa makruh hukumnya

Sekiranya orang tersebut yang tidak punya penghasilan sama sekali atau pun punya penghasilan namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri bahkan kadang-kadang kurang maka orang tersebut hukumnya makruh bila menikah. Sebab menikah bukan sekedar perasaan cinta melainkan juga ada tuntutan ekonomi yang harus ia laksanakan yakni menafkahi istri, kemudian anak-anaknya. Dalam Al Quran disebutkan,

“Orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya” (QS.An Nur: 33)

Keempat, menikah bisa mubah hukumnya

Kondisi ini ketika seorang laki-laki yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka baginya hukum

menikah itu menjadi mubah atau boleh baginya. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk menundanya.

Misalnya, secara ekonomi ia baru mampu mencukupi kebutuhannya sendiri namun ia juga mampu menjaganya dari hal-hal yang maksiat. Ia mampu mengendalikan hawa nafsunya misalnya dengan puasa, ikut kajian dan sebagainya maka pada kondisi tengah-tengah seperti ini, hukum nikah baginya adalah mubah. Ya, kalau dipaksakan menikah mungkin bisa dengan hidup pas-pasan dengan istrinya.

Kelima, menikah bisa haram hukumnya

Para ulama mengkategorikan dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah lahir (kebutuhan pokok). Kedua, tidak mampu memeberikan nafkah batin (tidak mampu melakukan hubungan seksual).

Kalau ia tidak mampu memberi nafkah lahir jelas akan mendzolimi istrinya. Misalnya ia pengangguran berat, hidup hanya dari pemberian orangtuanya atau orang lain. Bagaimana ia bisa menafkahi istri dan anak-anaknya jika dirinya sendiri saja ia tidak mampu.

Selanjutnya, bahwa menikah itu benar bukan semata urusan biologis (seksual saja) namun perlu dicatat bahwa hubungan suami istri itu adalah salah satu bagian dari ibadah dalam rumah tangga antara suami



Nigeria, Tempat Dakwah Penerus Nabi

Hanya lima tahun sejak Nabi Muhammad berdakwah, Islam telah sampai ke benua Afrika. Raja Najasyi (Negus) pemimpin keseluruhan Kera jaan Abyssinia, tidak hanya mendukung kaum Muslimin, dia juga memeluk Islam bersama dengan beberapa anggota senior kepemimpinannya.

Namun, tidak ada konversi luas dari orang lain yang dibuat dan tidak ada penyebaran Islam yang nyata di luar Abyssinia. Bagaimanapun, semua Sa habat kemudian meninggalkan Abys sinia untuk bergabung dengan saudara-saudaranya saat mendirikan pe merintahan Islam di Madinah. Umat Islam ketika itu berdakwah ke Af rika. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang Romawi, dan Mesir yang kuat.

Mesir dikenal sebagai negeri Firaun. Gubernur Mesir Abdullah bin Abi Sarh, diizinkan oleh Usman melanjutkan dakwah ke Afrika Utara pada 25H (648 M). Dia membawa ten tara orang-orang Mesir dan Madinah, termasuk beberapa orang intelektual.

Di antara mereka adalah kaum muhajirin dan Ansar seperti Abdullah bin Abbass, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, dan lainnya. Mereka bergabung dalam pasukan Uqbah bin Nafi.

Pada 47 Hijriyah (670 M) pusat pengetahuan dan dakwah yang megah telah dikenal sebagai kota Qayrawaan. Syekh Abdullaah bin Fudi menulis, Sesungguhnya masuknya Islam ke BaratAfrika Baratberada di abad pertama Hijrah (dari Nabi SAW) di tangan Sahabat Uqbah bin Nafi. Dia datang ke salah satu suku Rum dan mengajak mereka memeluk Islam.

Dakwah mereka diterima tanpa pertempuran. Uqbah menikahi putri raja itunamanya adalah Baj Mong yang darinya dia memiliki anak-anak yang dibesarkan di tanah ibu mereka dan berbicara bahasa ayah mereka.

Intelektual Islam, Muhammad Naasir al-Mukhtaar menjelaskan bahwa penulis buku Atsarul Bilaad mengatakan bahwa Uqbah datang ke Kota Kwara. Mereka biasa menyebut Kwara sebagai kwwaar.

Uqbah dikenal pandai berdiplomasi dengan raja-raja sekitar. Dia meninggal dalam perjalanan kembali ke Qayrawaan. Di tangan Uqbah, beberapa bagian utara Nigeria serta ujung bagian barat dayanya menerima Islam



secara langsung di zaman para sahabat yang mulia.

Bagian penting dari fase kedua dari Islam di Nigeria adalah ketika Yahya Abdullah bin Hasan al Musanna bin hasan bin Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya tiba di Yan Doto, kota kuno antara Chafe dan Gusau. Di sana, Yahya mendirikan sebuah komunitas Islam pada tahun 180 H (sekitar tahun 781 M) mengambil keputusan hukum berda sarkan mazhab Imam Maalik bin Anas.

Dia telah menulis beberapa bait puisi (sekitar 146 bait) tentang zuhud. Murid- muridnya dan orang-orang lain dalam rombongannya mengajarkan kepada orang-orang tentang Islam. Ketika itu, Yan Doto menjadi pusat pembelajaran yang besar.

Beberapa catatan menyebutkan Islam kembali menyebar pada abad ke-5 H di Kerajaan Songhai, Mali dan Ashanti. Kerajaan Ashanti di Ghana dikenal sebagai pusat emas dan merupakan salah satu pusat perdagangan utama untuk rute Afrika kuno yang terkenal. Kerajaan ini termasuk Ghana, Mali, Mauritania dan Senegal.

Perdagangan ini, ditambah dengan benih yang ditaburkan oleh gelombang pertama, akhirnya membawa kehadiran Islam yang kuat ke dalam kerajaan. Hal ini diperkuat dengan hadirnya beberapa ulama dan pusat pembelajaran Islam ***

Sumber : <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/dunia/18/03/06/p55o2a313-nigeria-tempat-dakwah-penerus-nabi>